



Ulasan / Review

Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia

Ahmad Mu'am

Widyaiswara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten

(Diterima 25 Januari 2015; Diterbitkan 21 Maret 2015)

Abstract: Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana. Dengan demikian, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akuntansi berbasis akrual merupakan *international best practice* dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip *New Public Management* (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Keywords: basis akuntansi, cash basis, *accrual basis*

Corresponding author: Ahmad Mu'am, E-mail: muam99@gmail.com, Tel/HP: 081286262218.

Pendahuluan

Penerapan basis akrual dalam atmosfer akuntansi pemerintah di Indonesia bukanlah merupakan kesukarelaan semata. Ini merupakan amanat undang-undang yang mengatur tentang keuangan negara, sehingga basis akrual pada akhirnya akan diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2015 semua pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah telah "hijrah" ke basis akrual.

Salah satu amanat dalam pengelolaan keuangan negara adalah pemerintah berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah pada tahap pertama telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tersebut masih bersifat sementara karena sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian.

Oleh karena itu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut PP Nomor 71 Tahun 2010) yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Pada penjelasan PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dapat dilaksanakan selama jangka waktu 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010 yaitu sampai Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akrual. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan salah satu pertimbangan dalam akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Guna mengantisipasi terjadinya dinamika dalam pengelolaan keuangan negara, Peraturan Pemerintah ini menetapkan bahwa perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Meskipun demikian, penyiapan Pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Mengenal Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan salah satu prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menentukan periode pengakuan dan pengukuran suatu transaksi ekonomi dalam laporan keuangan.

Untuk melihat secara komprehensif bagaimana kedudukan basis akrual dalam akuntansi, maka akan diuraikan beberapa jenis basis akuntansi yang lain yang lazim digunakan dalam dunia perakuntansian. Dalam khazanah akuntansi secara umum dikenal empat jenis basis akuntansi, yaitu: (1) basis akrual (*accrual basis*), (2) basis akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*), (3) basis kas (*cash basis*), dan (4) basis kas yang dimodifikasi (*modified cash*). Muncul kreativitas dalam dunia perakuntansian di Indonesia dengan lahirnya basis akuntansi yang kelima yaitu basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang diperkenalkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005 pada Pengantar PSAP dalam Paragraf 11. Boleh jadi basis akuntansi kelima ini hanya ada dalam atmosfir akuntansi pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, untuk menjelaskan jenis-jenis basis dalam akuntansi, akan

dinukilkan definisi dari beberapa sumber yang diharapkan dapat menggambarkan makna dari masing-masing basis akuntansi tersebut.

1. Basis Akrual (*Accrual basis*)

Basis akrual merupakan pilihan wajib dan menjadi keputusan yang telah diambil untuk diterapkan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia. Secara nyata keputusan ini disebutkan dalam Lampiran I.01 Kerangka Konseptual dalam Paragraf 42 yaitu bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual.

Basis akrual didefinisikan antara lain:

a. Menurut Smith and Skousen dalam Buku "*Intermediate Accounting*" Edisi 8:

"Accrual accounting recognizes revenues as they are earned, not necessarily when cash is received. Expenses are recognized and recorded when they are incurred, not necessarily when cash is paid. This provides for a better matching of revenues and expenses during an accounting period and generally results in financial statements that more accurately reflect a company's financial position and results of operations."

b. Menurut IPSAS I:

"Accrual basis means a basis of accounting under which transactions and other events are recognized when they occur (and not only when cash or its equivalent is received or paid). Therefore, the transactions and events are recorded in the accounting records and recognized in the financial statements of the periods to which they relate. The elements recognized under accrual accounting are assets, liabilities, net assets/equity, revenue and expenses."

c. Menurut Lampiran I.02 PSAP 01 dalam Paragraf 8 – PP Nomor 71 Tahun 2010:

"Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar."

2. Basis Akrual Modifikasian (*Modified Accrual Basis*)

Basis akrual modifikasian ini pada dasarnya merupakan basis akrual dengan sedikit perubahan dalam pengakuan pendapatan. Oleh karena itu terkait dengan basis ini, pendapatan yang diakui pada saat terjadinya hanya pendapatan yang "*susceptible to accrual*" yaitu memenuhi unsur *measurable* dan *available*. Untuk pendapatan yang tidak memenuhi kedua unsur tersebut akan diakui pada saat kas sudah diterima.

Measurable berarti dapat diukur secara obyektif, sedangkan *available* adalah tersedia untuk memenuhi keperluan pembiayaan atas pengeluaran pada periode berjalan. Untuk dikatakan *available*, harus memenuhi dua kriteria yaitu: (1) secara sah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan; (2) akan diterima dalam periode berjalan atau dalam waktu dekat setelah akhir tahun untuk membayar utang (*liabilities*) periode berjalan.

Basis akrual modifikasian didefinisikan antara lain:

a. Menurut Freeman dalam bukunya "*Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice*" Edisi 3:

“Under the modified accrual basis, only those revenue that are “susceptible to accrual” are recognized on the accrual basis; others are recognized on the cash basis or are recorded initially as “deferred revenues.”

b. Menurut FM01-01: GASB Statements No. 34 and No. 35

“Revenues are recognized in the period in which they become both measurable and available. Revenues are considered measurable if the amount of expected collections can be reasonably estimated. Revenues are considered available if they are collected soon enough after fiscal year-end to pay liabilities of the fiscal period just ended. Generally, a 60 day window has been used to determine availability. For example, many agencies analyze revenue collected within 60 days of the fiscal year-end and record that amount as accounts receivable.”

3. Basis Kas (Cash Basis)

Dalam basis kas, pendapatan akan diakui pada saat kas diterima bukan pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul. Sedangkan belanja diakui pada saat dibayar dan bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul. Pada saat pembelian aset jangka panjang, berdasarkan basis kas tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja. Sehingga tidak ada pencatatan dan penyajian atas aktiva tetap dan penyusutan.

Dalam rangka menjelaskan basis kas ini beberapa definisi yang dapat dipaparkan antara lain:

a. Menurut Hiltbeitel, Kenneth M (1992)

“the cash basis recognizes revenues when collected rather than when earned and expenses when paid rather than incurred. Under the cash basis, long-term assets are not capitalized, and, hence, no depreciation or amortization is recorded. Also, no accruals are made for payroll taxes, income taxes, or pension costs, and no prepaid assets are recorded.”

b. Menurut IPSAS dalam *“Financial Reporting Under The Cash Basis of Accounting”*:

“Cash basis means a basis of accounting that recognizes transactions and other events only when cash is received or paid.”

c. Menurut Lampiran I.02 PSAP 01 dalam Paragraf 8 – PP Nomor 71 Tahun 2010:

“Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.”

4. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)

Basis kas modifikasian pada dasarnya hampir sama dengan basis kas, namun dalam basis kas modifikasian pencatatan transaksi untuk suatu periode diperpanjang untuk jangka waktu tertentu misalnya satu bulan setelah berakhirnya tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dalam kurun waktu tertentu tersebut yang berasal dari transaksi tahun lalu diakui sebagai penerimaan dan pengeluaran dari periode sebelumnya. Oleh karena itu kas yang telah diperhitungkan dalam periode pelaporan tahun sebelumnya harus dikurangkan dari periode pelaporan tahun berjalan.

Beberapa perkiraan perlu dikeluarkan dari pendekatan basis kas modifikasian karena lebih dekat ke basis akrual. Perkiraan tersebut antara lain: piutang dagang (*accounts receivable*), pembayaran di muka (*prepaid items*), pendapatan pajak ditangguhkan (*deferred income taxes*), sewa guna usaha (*capital lease*), dan kewajiban yang masih harus dibayar (*accrued liabilities*). Namun demikian

beberapa perkiraan yang kemungkinan menerapkan basis kas modifikasian antara lain: persediaan (dibeli dengan tunai/kas), mesin dan peralatan, akumulasi penyusutan, dan utang atas perolehan mesin dan peralatan, dan pendapatan pajak yang diterima dimuka.

Menurut Hildebeitel, Kenneth M. (1992) basis kas modifikasian adalah :

“The modified cash basis is a hybrid method such combines features of both the cash basis and the accrual basis. Modifications to the cash basis accounting include such items as the capitalization of assets and the accrual of income taxes. If these modifications are made, the resulting balance sheet would include long-term assets, accumulated depreciation, and a liability for income taxes. The income statement would report depreciation expense and income tax expense. Modified cash basis financial statements are intended to provide more information to users than cash basis statements while continuing to avoid the complexities of GAAP.”

5. Basis Kas Menuju Akrua (Cash Toward Accrual)

Basis Kas Menuju Akrua adalah merupakan produk kreativitas dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan boleh jadi istilah ini hanya ada di Indonesia. Basis kas menuju akrua ini secara umum diterapkan sejak tahun 2005 (berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005) sampai dengan tahun 2014 (berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010). Terminologi basis kas menuju akrua ini dimunculkan pertama kali dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 pada Pengantar PSAP dalam Paragraf 11. Pernyataan yang menyebutkan pilihan basis kas menuju akrua ini terdapat dalam :

a. Lampiran II.01 KK dalam Paragraf 39 – PP Nomor 71 Tahun 2010 yang identik dengan KKAP dalam Paragraf 39 – PP Nomor 24 Tahun 2005, yaitu:

“Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.”

b. Lampiran II.02 PSAP 01 dalam Paragraf 5 – PP Nomor 71 Tahun 2010 yang identik dengan PSAP 01 dalam Paragraf 39 – PP Nomor 24 Tahun 2005, yaitu:

“Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrua untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.”

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) dalam *Public Committee Study Nomor 14* tentang *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)* terdapat beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basis akrua pada akuntansi pemerintahan. Kelebihannya antara lain:

1. memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;
2. memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang ada;
3. menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya;

5. memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumber daya yang dikelolanya.

Adapun kekurangan dalam penerapan basis akrual, antara lain:

1. biaya yang cukup besar yang harus disiapkan untuk menangani hal-hal sebagai berikut:
 - a. biaya untuk penilaian aset;
 - b. biaya penyiapan kebijakan akuntansi;
 - c. biaya untuk membangun sistem akuntansi termasuk membeli komputer atau peralatan lainnya untuk mendukung sistem tersebut;
 - d. biaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni untuk menangani akuntansi pemerintahan berbasis akrual;
2. basis akrual pada dasarnya didesain untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan arti pada sektor publik atau pemerintahan;
3. basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas sehingga ada kemungkinan parlemen (DPR/DPRD) kurang memberikan perhatian dalam penelaahan sehingga mengurangi akuntabilitas laporan keuangan tersebut;
4. memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional (*professional judgement*) baik oleh penyedia laporan keuangan (entitas pelaporan/entitas akuntansi) maupun auditor pemerintah.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menggapai keberhasilan (*key success factors*) dalam hal penerapan basis akrual menurut Athukorala (2003) dalam Widjajerso (2009) antara lain:

1. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akrual basis

Terdapat dua model utama dalam menerapkan akrual basis yakni model big bang dan model bertahap. Pendekatan model big bang seperti yang telah dicontohkan oleh negara Selandia Baru untuk seluruh unit pemerintahan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan dapat menghindari risiko kepentingan, meskipun mengandung kelemahan, seperti beban kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi, dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibilitas kepada SDM. Alternatif lain yakni pendekatan bertahap, seperti yang dicontohkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Keuntungan pendekatan ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi risiko kegagalan. Sedangkan kelemahannya adalah akan membutuhkan banyak sumberdaya manusia karena menerapkan dua basis secara paralel, perubahan budaya organisasi tidak terjadi, dan hilangnya momentum penerapan akrual basis.

2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting

Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan.

3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan

Hasil dan manfaat yang ingin dicapai melalui penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Perlunya tenaga akuntan yang andal.

Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan akrual basis pada akuntansi pemerintah, seperti yang terjadi di Kepulauan Marshall.

5. Sistem informasi akuntansi harus memadai.

Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual. Jika suatu negara belum memiliki sistem akuntansi berbasis kas yang dapat diandalkan, maka negara tersebut terlebih dahulu berkonsentrasi pada peningkatan sistem dan proses yang telah ada, sebelum mempertimbangkan perpindahan ke akuntansi akrual.

6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumberdaya yang tepat.

Badan Audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit seperti yang dilakukan di Negara Fiji dan Selandia Baru.

7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Penerapan basis akrual tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah teknik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan publik yang lebih baik. Perubahan ini tidak secara otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara kontinyu.

Khazanah Basis Akrual dalam Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala aspek kenegaraan dan pemerintahan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dalam hal pengelolaan keuangan negara maka semua pemangku kepentingan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki satu set peraturan perundang-undangan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sedangkan untuk level Pemerintah Daerah ada tambahan undang-undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bagi Indonesia berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengambil posisi sebagai berikut:

1. Menerapkan Basis AkruaI untuk laporan keuangan

Hal ini tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.02 PSAP 01 Paragraf 5 yang menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual.

2. Menerapkan Basis Kas untuk anggaran

Hal ini tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.03 PSAP 03 Paragraf 3 yang menyatakan bahwa pernyataan standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sebagai bagian dalam tata penyelenggaraan pemerintahan, maka basis akrual yang diterapkan sebagai bagian keputusan dalam pengelolaan keuangan negara harus mengikuti peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu item-item transaksi atas pengakuan pendapatan dan belanja pun menjadi keniscayaan untuk berada pada koridor Peraturan Perundang-undangan. Secara umum pembahasan dalam wilayah “basis akrual” akan selalu intensif membahas tentang pengakuan atas pendapatan dan belanja. Pembahasan di bawah ini hanya sebagian saja yang dapat ditemukan dalam hal akrual basis pada dimensi transaksi atas pengakuan pendapatan dan belanja pada pemerintah dalam hal kesesuaian dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut buku “Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat” edisi 8 (2010) beberapa transaksi yang terdapat dalam akrual basis terkait dengan pendapatan antara lain pendapatan diterima di muka dan pendapatan yang masih harus diterima, sedangkan transaksi yang terkait dengan belanja adalah belanja dibayar di muka dan belanja yang masih harus dibayar.

Daftar Pustaka

- Athukorala, Sarath Lakshman. dan Reid, Barry. 2003. *Accrual Budgeting and Accounting in Government and Its Relevance for Developing Member Countries*. Manila: Asian Development Bank.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Freeman, Robert J., Shoulders, Craig D., and Lynn, Edward S. 1987. *Governmental and Nonprofit Accounting: Theory and Practice*. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Governmental Accounting Standard Board (GASB). *Full Accrual Revenue Recognition for Governmental Fund Types*. FM 01-01: GASB Statement No.34 and 35.
- Hiltebeitel, Kenneth M. 1992. *A look at the modified cash basis*. The CPA Journal On line.
- International Accounting Standard Board (IASB). 2000. *IPSAS 7 – Accounting for Investments in Associates*. London: IASB Publishing Department.
- International Federation of Accountants (IFAC). 2003. *Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (Second Edition)*. Public Sector Committee Study 14. New York.

- International Federation of Accountants (IFAC). 2000. *IFAC Handbook of International Public Sector Accounting Standards Board*. Public Sector Committee. New York.
- Kementerian Keuangan. 2010. *Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah*. Edisi 8. Jakarta: Ditjen Perbendaharaan – Direktorat APK.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP.
- Smith, Jay M., Skousen, K. Fred. 1992. *Intermediate Accounting*. Eight Edition. Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing, Co.
- The European Federation of Accountants. 2003. *The Adoption of Accrual Accounting and Budgeting by Governments*.
- Triharta,A.B. 2009. *Presentasi: Draft SAP Berbasis Akrua*. Jakarta: KSAP.
- Widjarso, Bambang. 2009. *Penerapan Basis Akrua pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan – Kementerian Keuangan RI.
- Wynne, Andy. 2004. *Is the move to accrual based accounting a real priority for public sector accounting?* United Kingdom: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).